



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 9 Juni 1975
Nomor : 8940/75
Perihal : Penetapan besarnya setoran retribusi Parkir
Umum oleh C.V. Purna Yasa dan Koperasi
Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 9 Juni 1975 No. 8939/75, telah ditetapkan penyesuaian besarnya tarif penjagaan kendaraan bermotor dan sepeda di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. bahwa sehubungan dengan hal termaksud diatas, besarnya retribusi parkir umum dan besarnya setoran harian oleh C.V. Purna Yasa selaku Badan Usaha L.V.R.I. Cabang Kotamadya Bandung dan Koperasi Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung selaku wajib setor sebagaimana dimaksudkan dalam diktum ke I, II dan III dari Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 19 Juni 1974 No. 9691/74, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan;
3. bahwa oleh karena demikian, besarnya retribusi parkir umum yang harus disetorkan oleh C.V. Purna Yasa dan Koperasi Pegawai Kotamadya Daerah Tk. II Bandung sebagaimana termaksud dalam diktum Ke I, II dan III dari Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 19 Juni 1974 No. 9691/74 ,perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 9 Juni 1975 No. 8939/75.
- Mengingat : 1. Undang2 No. 5 Tahun 1974 perihal Pokok2 Pemerintah di Daerah;
2. Undang2 No. 3 Tahun 1965;
3. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung, tertanggal 19 Juni 1974 No. 9691/74;
4. Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 9 Juni 1975 No. 8939/75;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menyesuaikan besarnya retribusi parkir umum, yang harus disetorkan oleh C.V. Purna Yasa dan Koperasi Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II BANDUNG sebagaimana dimaksud dalam diktum ke I, II dan III dari surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 19 Juni 1974 No. 9691/74, menjadi sebagai berikut :
1. Besarnya retribusi Parkir Umum yang harus disetor oleh C.V. Purnan Yasa selaku Badan Usaha L.V.R.I. Cabang Kotamadya Bandung kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung, menjadi sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), per tahun.
 2. Besarnya retribusi Parkir Umum yang harus disetorkan oleh Koperasi Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, menjadi sebesar Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), per tahun.
 3. Retribusi Parkir Umum tersebut point 1 dan 2 di atas, harus disetorkan oleh para wajib setor dan dilakukan setiap hari, yaitu :
 - a. Purna Yasa, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per hari ; dan
 - b. Koperasi Pegawai Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per hari.
- II. Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juli 1975 dengan ketentuan akan dirubah/diperbaiki seperlunta apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Sub Direktorat/Bagian/Bendaharawan/ dilingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan/Badan/Subdit Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Ketua Harian Bappemko Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Ketua Traffic Board Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Dan Satgaspol/Sabraha Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Kepala D.L.L.A.J Wilayah Bandung;
12. C.V. Purna Yasa selaku Badan Usaha LVRI Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Pengurus Koperasi Pegawai Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya/Daerah,
Yang Mewakili

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hutomo', with a horizontal line underneath.

(M. HUTOMO, B.A)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttt.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)